

KONSEP MASLAHAT DALAM PANDANGAN SA'ID RAMADHAN AL-BUTHI

Nanda Himmatul Ulya

Email: nandahimmatululya@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Abstract

The phenomenon of the use of the human mind that sometimes exceeded the limits in the terminology of Islamic law became a restlessness of Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi. *Maslahat* (goodness) in the view of Sa'id Ramadhan Al-Buthi was not an argument that was independent but must be supported by other propositions. Therefore, responding to this phenomenon, He created a limitation in the concept of goodness. According to him, as stated in his book *Dlowabith al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, *Maslahat* could be accommodated into Islamic law if it fulfilled several criteria as follows: first, that the goodness was still within the scope of Shariah purposes (*Maqashid al-Syar'iyah*). Second, it did not contradict the Holy Qur'an. Third, it was not contrary to *sunnah*. Fourth, it did not contradict with *qiyas*. Fifth, it did not conflict with higher *maslahat*. Thus, in the view of Sa'id Ramadhan Al-Buthi concept of the charity included *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz an-nasl*, *hifdz al-mal*. Its implementation was certainly based on the order. The higher *maslahat* has to be taken precedence over form the lower. Last but not least, Al-Maqashid Al-Syar'iyah was the goal of Islamic Law to achieve the *maslahat* of humanity both in the world and the hereafter.

Key words: *Maslahat*, Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Maqashid al-Syar'iyah*.

Abstrak

Fenomena penggunaan akal yang terkadang melampaui batas dalam istinbat Hukum Islam menjadi kegelisahan Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi. *Maslahat* dalam pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi bukan merupakan dalil yang sifatnya independen, melainkan harus didukung dengan dalil lainnya. Oleh karenanya, menanggapi fenomena tersebut Sa'id Ramadhan Al-Buthi membuat batasan dalam konsep masalah. Menurut Sa'id Ramadhan Al-Buthi dalam bukunya *Dlowabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, *maslahat* dapat diakomodir menjadi hukum syara' apabila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: *Pertama*, bahwa *maslahat* masih dalam ruang lingkup tujuan *syari'* (*Maqashid al-Syar'iyah*). *Kedua*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan *as-sunnah*. *Keempat*, tidak bertentangan *qiyas*, dan *kelima* tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi. Dalam pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi konsep masalah meliputi *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz an-nasl*, *hifdz al-mal*. Implementasinya tentunya berdasarkan urutannya. Kemaslahatan yang lebih tinggi harus didahulukan terhadap kemaslahatan yang lebih rendah. Al-Maqashid Al-Syar'iyah menjadi tujuan Hukum Islam guna mencapai kemaslahatan umat manusia baik dunia maupun akhirat.

Kata Kunci: *Maslahat*, Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Maqashid al-Syar'iyah*.

A. Pendahuluan

Penetapan hukum Islam sebagai sebuah acuan dalam kehidupan sesungguhnya merupakan proses menuju kepada masalah sebagai tujuan *syara'* (*maqashid syari'ah*). Penetapan tersebut baik dalam bentuk perintah ataupun larangan yang ditetapkan oleh *syari'* (Allah dan rasul-Nya) dalam Al-Qur'an dan *sunnah*, yang mana semuanya memiliki tujuan dan

hikmah yang sangat mendalam.¹ Hikmah yang terkandung di dalamnya adalah bahwa sesungguhnya Islam merupakan agama *rahmatan lil'alamin* yakni sebagai rahmat bagi umat manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an yakni dalam surat Al-Anbiyaa' (21): 107 sebagai berikut:

*“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”*²

Konsep dasar masalahat dalam hukum Islam dapat diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Adapun maksud dapat diterima oleh akal yang sehat yakni bahwa dengan akal, manusia dapat mengetahui baik ataupun buruk sebuah perbuatan.³ Sebagai contoh yakni perintah Allah memelihara akal dengan melarang meminum *khamar* ataupun mengkonsumsi obat-obatan keras. Dalam konteks seperti ini, maka akal sehat dapat membandingkan baik buruknya sebuah perbuatan. Oleh karenanya, kemaslahatan diutamakan atas segalanya. Ulama sepakat bahwa kemaslahatan pokok yang terdapat dalam semua syariat tercakup dalam lima hal pokok yang kemudian disebut dengan *al-kulliyat al-khams*.

Namun term masalahat dalam hukum Islam selalu menuai problematika antar ulama madzhab maupun ulama kontemporer saat ini. Perbedaan cara pandang, pengaplikasian masalahat dalam hukum Islam sering menjadi perdebatan. Salah satu contohnya yakni konsep masalahat At-Thufi, yang mana akal selalu menjadi prioritas utama, sehingga dimungkinkan terjadinya kecenderungan hawa nafsu dalam menetapkan sebuah hukum.

Berbagai fakta tentang penggunaan masalahat yang tidak terkontrol dan tidak terbatas di atas, al-Buthi berupaya membatasi penggunaan masalahat tersebut. Dalam buku *Dlowabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* dijelaskan sekurang-kurangnya terdapat lima kriteria yang harus terpenuhi dalam sebuah masalahat yang akan dijadikan dasar dalam penetapan sebuah hukum. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka yang perlu dipahami adalah bagaimana konsep masalahat dalam pandangan al-Buthi.

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah Singkat Sa'id Ramadhan al-Buthi

Sa'id Ramadhan al-Buthi memiliki nama lengkap Muhammad Sa'id Ramadhan ibn Mula Ramadhan Ibn Umar al-Buthi. Al-Buthi dilahirkan pada tahun 1929 M atau 1347 H di desa Jilka, Buthan, yakni sebuah daerah yang terletak di sebelah utara perbatasan Turki dan Iraq.⁴ Ayahanda al-Buthi bernama Syek Mula Ramadhan, seorang tokoh ulama terkenal di Turki dan juga Syam. Namun setelah peristiwa kudeta oleh

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 219.

² QS. Al-Anbiyaa' (21): 107.

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 220-221.

⁴ Ahmad Fauzi, *Al-Maslahah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam*, (<https://www.ejournal.iaitribakti.ac.id/index.php/tribakti/article/view/271/214>) diakses tanggal 30 November 2019.

Kamal Attatruk, al-Buthi bersama dengan ayahnya pindah ke Damaskus tahun 1953, yang mana pada saat itu usia beliau masih berumur empat tahun.⁵ Al-Buthi sendiri berasal dari suku Kurdi yang hidupnya dalam tekanan kekuasaan Arab Iraq selama berabad-abad.

Al-Buthi wafat pada tanggal 21 Maret 2013 M/ 05 Jumadil Awwal 1434 H pada Kamis malam. Beliau wafat akibat serangan bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris-ekstrem ketika sedang mengisi pengajian di Masjid Jami' Al-Iman Mazraa, Damaskus.⁶

2. Latar Belakang Akademik

Perjalanan akademik al-Buthi berawal pada pendidikan menengahnya di Institusi At-Tawjih Al-Islami di Damaskus. Namun pada tahun 1953 beliau meninggalkan Damaskus menuju Kairo, Mesir untuk melanjutkan Studi S1 di Universitas Al-Azhar pada bidang Syariah. Pada tahun berikutnya beliau juga melanjutkan studi S2 di bidang Bahasa Arab pada universitas yang sama. Kemudian pada tahun 1965, al-Buthi menyelesaikan program Dokornya di Universitas Al-Azhar pula dengan predikat *Mumtaz Syaf 'Ula*, dengan disertasi yang berjudul "*Dlowabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*".⁷ Disertasi ini kemudian mendapatkan rekomendasi dari Universitas Al-Azhar sebagai karya tulis yang layak dipublikasikan.

Setelah menyelesaikan studinya di Mesir, al-Buthi kembali ke Damaskus. Sejak tahun 1960 beliau dimintai menjadi tenaga pengajar di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Karirnya terus berkembang dan menduduki berbagai jabatan struktural. Berawal sebagai tenaga pengajar, kemudian menjadi Ketua Jurusan Fiqh Islam pada Fakultas Syariah. Kemudian pada tahun 1977 menjadi Dekan Fakultas Syariah dan yang terakhir bekerja sebagai Guru Besar di Fakultas Syariah Universitas Damaskus pada bidang Fiqh Islam. Di samping sebagai Guru Besar, al-Buthi juga sering menghadiri berbagai muktamar penting dalam dunia Islam, seperti di Aljazair, Saudi Arabia, Bahrain dan Turki. Selain itu, al-Buthi juga berkecimpung dalam Lembaga Kajian Peradaban Islam milik kerajaan Yordania.

3. Karya-Karya

Sa'id Ramadhan al-Buthi adalah seorang penulis yang sangat produktif. Karya beliau mencapai tujuh puluh lima buku dalam berbagai disiplin ilmu, baik dalam bidang

⁵ Abdul Basith, Konsep Istinbath Hukum Kontemporer Menurut Said Ramadhan Al Buthi (<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3626/2809>) diakses tanggal 29 November 2019.

⁶ ZA Fanani, Selamat Jalan Syekh Ramadhan Al-Buthi (<http://>, diakses 29 Noveber 2019).

⁷ Yudian W. Asmin, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 187.

syariah, sastra, filsafat, sosial bahkan dalam bidang ilmu kebudayaan.⁸ Karya-karya beliau antara lain: *Dhowabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, *Fi Al-Hadits Al-Syarif wa Al-Balaghoti An-Nubuwati*, *Al-Islam Maladz kulli Mujtama'at Insaniyyah: Limadza wa kaifa?*, *Al-Jihad fil Islam: Kaifa Nufhamuhu? Wa Kaifa Numarisuhu?*, *Al-Aqidah Al-Islamiyyah wa Al-Fikr al-Mu'asirah*, *Fiqhus Sirah*, *Fi Sabilillahi wa al-Haq*.

Adapun beberapa karya-karya al-Buthi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti *al-Hub fil Qur'an* (Al-Qur'an Kitab Cinta), *La ya'thi al-Bathil* (Takkan Datang Kebathilan Terhadap Al-Qur'an), *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah* (Sirah Nabawiyah: Analisis Ilmiah Manhajiah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasul saw). *Dhowabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* merupakan referensi primer dalam kajian *Bahtsul Masail* (BM).

4. Konsep Maslahat Secara Umum

Secara bahasa (etimologi) kata maslahah berasal dari bahasa Arab yakni dari kata *saluha-yasluhu-salahan* (صَلَح-يُصَلِح-صَلَاحًا), yang memiliki makna baik, patut, dan bermanfaat yakni lawan kata dari “buruk” atau “rusak”.⁹

Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata maslahah telah dibakukan menjadi kata *maslahat* yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfa'atan dan menolak kerusakan (جلب المصالح و درء المفساد). Lebih lanjut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maslahat memiliki makna sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Adapun jika kata maslahat ditambahi dengan imbuhan ke-dan akhiran -an, menjadi kemaslahatan memiliki makna kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.¹⁰

Selanjutnya secara (istilah) terminologi para ulama berbeda dalam mendefinisikan konsep maslahat dalam hukum Islam, sebagai salah satu contoh yakni definisi *al-maslahah* yang diungkapkan oleh Imam al-Ghozali bahwa “*al-maslahah* pada dasarnya adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan *mudlarrat* (mafsadat)”. *Al-maslahah* menurut Imam al-Ghozali yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.¹¹

⁸ ZA Fanani, *Selamat Jalan Syekh Ramadhan Al-Buthi*, NU Online.

⁹ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (<http://kbbi.web.id/maslahat> diakses tanggal 14 Agustus 2019).

¹¹ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 114-115.

Lebih lanjut al-Khawarizmi mengemukakan bahwa yang dimaksud maslahat adalah “memelihara tujuan syara’ dengan cara menghindari kemafsadatan dari manusia.” Definisi yang dikemukakan oleh al-Khawarizmi ini terlihat lebih sempit, karena hanya menitikberatkan kepada menghindari mafsadat, padahal terdapat poin lain yakni meraih manfaat.¹²

Adapun menurut al-Buthi yang dimaksud dengan maslahat adalah sebagai berikut:

"المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين

فيما بينها"¹³

“Al-maslahah adalah manfaat yang dimaksudkan atau ditetapkan oleh syari’(Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan ukuran tertentu di antaranya.”

Berdasarkan beberapa definisi para ulama di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang definisi dari konsep al-maslahah dalam hukum Islam, bahwa *al-maslahah* adalah segala perbuatan/ tindakan manusia yang mendatangkan sebuah kebaikan (hal positif) dan menghindari segala keburukan (hal negatif).

Secara umum konsep maslahat yang dikemukakan oleh ulama beragama. Hanya saja terdapat dua unsur penting dalam konsep maslahat, *pertama* yakni mendatangkan manfaat dan menghindari *mudlarrat*. *Kedua*, bahwa tolak ukur maslahat adalah tujuan *syara’* yang diformulasikan dalam *al-kulliyat al-khmas*. Inti kemaslahatan yang ditetapkan oleh *syari’* adalah pemeliharaan lima pokok dasar (*kulliyat al-khamsah*). Oleh karena itu, segala tindakan seseorang yang dapat mendukung pemeliharaan lima hal pokok disebut dengan *al-maslahah*. Begitu pula dengan segala tindakan/ upaya dalam menolak *kemudharatan* yang bertujuan untuk pemeliharaan lima hal pokok disebut pula *al-maslahah*.

Namun dalam makalah ini akan lebih spesifik membahas konsep maslahat dalam pandangan Sa’id Ramadhan al-Buthi yang mana dalam konsep maslahah-nya, al-Buthi memberikan batasan-batasan atau pun kriteria-kriteria tertentu. Konsep maslahah al-Buthi tersebut kemudian menjadi sebuah karya tulis dalam buku *Dlowabith al-Maslahah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah*. Buku ini merupakan hasil disertasi beliau ketika menumpuh program doctoral di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir.

5. Pembagian Maslahah Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan al-Buthi

¹² Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam, 115-116.

¹³ Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi, *Dlowabith al-Maslahah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah* (Damaskus: Darr Al-Fikr, 2005), 37.

Berkaitan dengan pembagian masalah berdasarkan ada atau tidaknya syariat dalam penetapannya, terdapat kesamaan antara Al-Ghozali dan Al-Buthi. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

No.	Al-Ghozali	Al-Buthi
1.	Maslahah mujabah (kemaslahatan yang dikukuhkan <i>syara' nau'</i>)	<i>Maslahah mu'atsirah</i>
2.	Maslahah mula'imah (kemaslahatan yang dikukuhkan <i>syara' jins</i>)	<i>Maslahah mula'imah</i>
3.	Maslahah mulghah (kemaslahatan yang dibatalkan oleh <i>syara'</i>)	<i>Maslahah munasibah</i>
4.	Maslahah gharibah (kemaslahatan yang didiamkan oleh <i>syara'</i>)	<i>Maslahah mursalah</i>

Dalam pandangan Al-Ghozali bahwa masalah yang dapat digunakan adalah masalah yang terdapat pada poin 1 dan 2 (*masalah mujabah* dan *masalah mula'imah*). Kedua masalah tersebut juga telah disepakati oleh para ulama untuk boleh mengamalkannya. Sedangkan untuk masalah pada poin ketiga (*masalah mulghah*), Para ulama juga telah sepakat bahwa masalah tersebut tidak boleh digunakan. Adapun untuk masalah yang terakhir yakni *masalah gharibah*, masih diperselisihkan antar para ulama.¹⁴ Namun dalam kitab *Al-Mustasyfa*, Al-Ghozali secara tegas menyatakan menolak penggunaan *masalah gharibah*, dengan alasan bahwa masih dalam bentuk konsep dan tidak ada dalam realitas kehidupan. Oleh karena itu, Imam al-Ghozali juga menolak kemaslahatan yang didiamkan oleh *syara'*. Namun dalam kitab *Syafa'u al-Ghalil*, al-Ghozali menerimanya.¹⁵

Selanjutnya dalam pandangan al-Buthi, bahwa masalah yang disepakati oleh jumur ulama kebolehan penggunaannya yakni *masalah mu'atsirah* dan *masalah mula'imah*. Adapun untuk masalah yang ketiga yakni *masalah munasibah gharibah* adalah masalah yang disepakati untuk tidak boleh digunakan, karena dasar acuan masalahnya adalah sebatas *dzhon* (dugaan) dan tidak termasuk ke dalam lima *maqashid syariah*. Hal ini berbeda dengan *masalah mursalah* yang mana adanya masalah tidak bersifat *dzhon*, tetapi sudah yakin masuk dalam salah satu dari lima *maqashid syariah*, tidak bertentangan dengan *syara'*, tidak ada perintah maupun anjuran, dan tidak ada pula

¹⁴ Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam, 124-125.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 123.

larangan dan kemakruhan, atau didiamkan oleh *syara'*. Al-Buthi menjelaskan yang dimaksud dengan *maslahah mursalah* yakni:

إن حقيقة المصالح المرسله هي : كل منفعة داخله في مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو

الإلغاء.¹⁶

“*Hakikat dari al-maslahah al-mursalah adalah setiap manfaat yang termasuk dalam tujuan syari' (Pembuat Hukum) tanpa adanya pembuktian tentang pengakuannya atau penolakannya.*”

6. Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan al-Buthi

Maslahat merupakan salah satu term yang sangat begitu populer ketika seseorang sedang mengkaji hukum Islam. Hal ini dikarenakan bahwa maslahat merupakan tujuan *syara'* (*maqashid syari'ah*) yang telah ditetapkan oleh *syari'*. Seperti yang telah dijelaskan terdahulu bahwa yang dimaksud maslahat ialah (جلب المصالح و درء المفاسد) yakni mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfa'atan dan menolak kerusakan. Namun dalam aplikasinya konsep maslahah justru malah banyak menghadirkan berbagai permasalahan serta perbedaan pendapat di antara ulama madzhab maupun ulama kontemporer pada saat ini. Tidak jarang malah justru menimbulkan *mafsadat* yang muncul akibat perbedaan konsep dalam maslahat tersebut.

Para ulama juga berbeda pendapat dalam menerapkan konsep maslahat dalam hukum Islam. Sebagai salah satu contoh yakni konsep maslahat menurut Al-Thufi, yang mana dalam penerapannya Al-Thufi berpendapat bahwa akal menjadi prioritas utama dalam maslahat. Ketika terjadi pertentangan antara *nash* dan juga akal maka yang didahulukan adalah akal (rasio).

Hal ini berbeda dengan golongan Dzahiriyyah yang mana mereka mengungkapkan bahwa “*tidak terdapat kemaslahatan melainakan yang didatangkan oleh syara'.*” Mereka hanya berpegang pada *nash* saja dan mengambil *dzahir nash* tanpa melihat kepada kemaslahatan yang tersirat dalam sebuah *nash*. Golongan ini menolak penggunaan metode qiyas apabila *illat'* dalam suatu *nash* tidak dijelaskan oleh *nash* tersebut, sedangkan mereka dapat menerima apabila *illat'* dalam suatu *nash* dijelaskan dalam *nash* tersebut.

Al-Buthi dalam disertasinya memaparkan tentang fakta bahwa para orientalis mulai melakukan serangan terhadap umat Islam dengan menganjurkan dibukanya pintu ijtihad seluas-luasnya serta menekankan penggunaan konsep maslahat dalam merumuskan sebuah

¹⁶ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dlowabith al-Maslahah*, 342.

hukum.¹⁷ Hal ini bertujuan untuk menghancurkan umat Islam dan diungkapkan lebih jauh bahwa konsep maslahat merupakan metode yang sangat fundamental sebagai rujukan.¹⁸

Menurut al-Buthi pula bahwa pintu ijtihad pada dasarnya tidak pernah tertutup dan Allah sangat menghargai kemaslahatan. Namun penentuan hukum dalam menghadapi perkembangan zaman harus tetap dibatasi dengan sejumlah kualifikasi tertentu, agar penggunaan maslahat tidak melampaui batas.

Dalam kondisi seperti di atas, maka yang menjadi kegelisahan al-Buthi adalah penggunaan konsep maslahat yang berpaling dari syari'at dan tanpa batas, sehingga dimungkinkan ada interpretasi hawa nafsu dalam menetapkan sebuah hukum dengan merujuk kepada kemaslahatan. Oleh karenanya, al-Buthi dalam buku *Dlowabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* mencoba membatasi penggunaan konsep maslahat secara lebih sistematis.

Dlowabith (ضوابط) merupakan bentuk jamak dari kata (ضبط - يضبط) yang berarti mengontrol, mengendalikan, mengatur. Oleh karenanya penggunaan konsep maslahat yang digunakan tanpa batas harus dikontrol, dikendalikan, dan diatur agar tidak menimbulkan sebuah *kemafsadatan*.

Al-Buthi berpendapat bahwa al-Maslahah dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila memenuhi lima kriteria yang kemudian diistilahkan dengan *Dlowabith al-Maslahah*. Adapun kelima kriteria tersebut adalah *pertama*, bahwa maslahat masih dalam ruang lingkup tujuan syari' (*Maqashid al-Syar'iyah*). *Kedua*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan *as-sunnah*. *Keempat*, tidak bertentangan qiyas, dan *kelima* tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi. Penjelasan lebih lanjut yakni akan dipaparkan sebagai berikut:

Dalam Ruang Lingkup Tujuan Syari' (*Maqashid al-Syar'iyah*)

Dalam bukunya *Dlowabith al-Maslahah*, al-Buthi berpendapat bahwa tujuan syari' (Allah dan Rasul-Nya) dalam penciptaan-Nya termuat dalam pemeliharaan terhadap lima hal pokok, yakni: *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz an-nasl*, *hifdz al-mal*.¹⁹ Para ulama di antaranya Imam Al-Ghozali dan Asy-Syathibi sepakat bahwa lima hal pokok di atas merupakan dasar-dasar dan tujuan syariat yang harus dijaga.

¹⁷ Yudian W. Asmin, Filsafat Hukum Islam, 188.

¹⁸ Bazro Jamhar, Konsep Maslahat dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran Ushul Fiqh Sa'id Ramadhan Al-Buthi) (http://eprints.walisongo.ac.id/115/1/Bazro_Tesis_Sinopsis.pdf diakses tanggal 29 November 2019).

¹⁹ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dlowabith al-Maslahah*, 131.

Adapun lima hal pokok di atas oleh para ulama disebut dengan *al-kulliyat al-khams*.²⁰ Dalam aplikasinya, *al-kulliyat al-khams* berlaku sesuai dengan urutannya. Dengan kata lain pemeliharaan terhadap agama didahulukan dari pada pemeliharaan terhadap jiwa, dan pemeliharaan jiwa didahulukan dari pada pemeliharaan akal, begitu pula seterusnya.

Hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan terhadap lima hal pokok (*al-kulliyat al-khams*) disebut dengan *maslahat* begitu pula sebaliknya yakni segala hal yang bertujuan menghilangkan terhadap pemeliharaan lima hal pokok (*al-kulliyat al-khams*) disebut dengan *mafsadat*.

Tidak Bertentangan Dengan Al-Qur'an

Kriteria masalah selanjutnya yakni bahwa masalah tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Dalam buku *Dlowabith al-Maslahah* al-Buthi menjelaskan bahwa setidaknya terdapat dua masalah yang mungkin bertentangan dengan al-Qur'an, yakni:

- a. *Pertama, maslahat mawhumah* yakni maslahat yang tidak memiliki sandaran hukum *ashl* sama sekali. Maslahat pada jenis ini jelas bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an yang *qathi'* atau *zahir*. *Dalalah nash* bersifat *qath'i*, karena *nash* adalah suatu dalil yang sudah jelas. Oleh karena *dilalah nash* yang sudah bersifat *qath'i* maka otomatis gugur kemungkinan maslahat yang masih dalam dugaan (*dzaniyyah*) meskipun ia memiliki *syahid* (acuan) untuk dijadikan *ashl qiyas*. Sebagai salah satu contoh yakni dalam surat Al-Baqarah (2): 275 yang secara tegas membedakan antara jual beli dan juga riba.

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²¹

- b. *Kedua, masalah* yang disandarkan kepada *ashl* melalui proses analogi/ *qiyas*. Pertentangan-pertentangan antara *furu'* dan *ashl* kerana proses *qiyas* yang *shahih* dan pertentangan itu bersifat parsial seperti halnya *khas* dan *'am*, *mutlaq* dan *muqayyad*. Pada dasarnya terdapat pertentangan antara dua dalil *syara'* yakni *dzahir* Al-Qur'an dengan *qiyas shahih*. Adapun penentuan *ta'wil* dan *tarjih* dalam kondisi seperti ini dikembalikan kepada pemahaman dan keilmuan ulama Ushul al-Fiqh.

Tidak Bertentangan Dengan as-Sunnah

Sunnah secara bahasa berarti jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan. Sedangkan secara terminologi *sunnah* berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw baik perkataan, perbuatan, maupun

²⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Penerbit AMZAH, 2009), xv.

²¹ QS. Al-Baqarah (2): 275.

ketetapan.²² Oleh karenanya sebuah kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan *sunnah* Nabi saw yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Tidak Bertentangan Dengan Qiyas

Secara bahasa *qiyas* berarti pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Shadr Asy-Syari'at mengemukakan bahwa *qiyas* merupakan pemindahan hukum yang terdapat pada *ashl* kepada *furu'* atas dasar *illat'* yang tidak dapat diketahui dengan logika bahasa. Sedangkan Al-Human menyatakan bahwa *qiyas* adalah persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lain disebabkan kesamaan *illat'* hukumnya.²³ Namun secara umum, *qiyas* adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu *nash* dengan suatu hukum yang disebutkan dalam *nash* karena adanya kesamaan dalam *illat'*nya.

Dalam konteks seperti ini, maka yang dimaksud masalah adalah *al-maslahah al-mursalah*, yakni suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak terdapat pembatalan di dalamnya.²⁴ Apabila terdapat suatu kejadian yang tidak terdapat dalam ketentuan syari'at dan tidak terdapat *illat'* yang keluar dari *syara'* yang menentukan hukum suatu kejadian tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'* yang mendatangkan kemanfaatan, maka proses inilah yang kemudian disebut dengan *maslahah mursalah*.

Dengan demikian bukan berarti *maslahah mursalah* tidak memiliki sandaran hukum sama sekali, hanya saja sandaran hukum *syara'* yang terdapat di dalamnya *tercover* dalam perintah dan larangan Allah swt.²⁵ Sebagai salah satu contoh yakni pengumpulan Al-Qur'an oleh Khalifah Abu Bakar, proses pengumpulan Al-Qur'an ini tidak memiliki *ashl'* yang dapat dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan, tetapi proses ini sesuai dengan *maqashid syariah* yakni *hifdz ad-din*.

²² Pengertian *sunnah* secara terminologi menurut Ulama Hadits. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, *sunnah* adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi saw berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Adapun menurut ulama fiqh bahwa istilah *sunnah* dalam fiqh dimaksudkan sebagai salah satu hukum taklif yang berarti sesuatu yang akan mendapatkan pahala apabila dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan.

²³ Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, 86-87.

²⁴ Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, 117.

²⁵ Bazro Jamhar, Konsep Maslahat, 15-16.

Tidak Bertentangan Dengan Kemaslahatan yang Lebih Tinggi

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa tujuan *syari'* dalam penciptaan-Nya melingkupi dalam pemeliharaan lima hal pokok (*al-kulliyat al-khams*). Namun dalam penerapannya, *al-kulliyat al-khams* harus diaplikasikan sesuai dengan urutannya. Oleh karena itu, maslahat yang lebih tinggi/ penting harus didahulukan dari pada maslahat di bawahnya. Sebagai salah satu contoh yakni memilih *mafsadah duniawi* demi memperoleh *maslahat ukhrawi*.

Selanjutnya al-Syatibi membagi maslahat berdasarkan tingkat kebutuhannya yakni *al-maslahah al-Dharuriyyah*, *al-maslahah al-Hajiyyah*, dan *al-maslahah al-Tahsiniyyah*.²⁶ Dalam konteks maslahah yang *pertama* yakni *maslahah dharuriyyah*, bahwa keberadaan kemaslahatan ini sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Oleh kerennanya, segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip (*al-kulliyat al-khams*) adalah baik atau maslahah dalam tingkat yang *dharuri*.²⁷ Sebagai contoh yakni Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk menjaga jiwa. **Kedua** yakni *maslahah hajiyyah*. *Maslahah hajiyyah* adalah kemaslahatan yang tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah lima hal pokok (*al-kulliyat al-khams*). Seperti, menuntut ilmu agama untuk menegakkan agama, makan untuk kelangsungan hidup.²⁸ **Ketiga**, *maslahah tahsiniyyah* yakni kemaslahatan yang perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Seperti, menutup aurat dengan pakaian yang nyaman.²⁹ Dalam konteks seperti ini, maka apabila terjadi perbenturan kepentingan antara maslahah satu dengan lainnya, maka maslahah yang *dharuri* didahulukan atas maslahah yang bersifat *hajji*, dan *hajji* didahulukan atas maslahah yang *tahsini*.

Begitu pula apabila terjadi benturan antara maslahah pada tingkatan *dharuri*, maka tingkatan yang lebih tinggi harus didahulukan. Sebagai contoh jihad di jalan Allah.³⁰ Dalam Al-Qur'an secara tegas Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menegakkan agama dengan segenap jiwa dan hartanya, sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al-Anfaal ayat 72 dan dalam surat At-Taubah ayat 41 sebagai berikut:

²⁶ Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam, 120-121.

²⁷ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2009), 349.

²⁸ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, 349-350.

²⁹ Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam, 121.

³⁰ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, 350.

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah.”³¹

“Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”³²

Berdasarkan kedua ayat di atas, maka telah jelas bahwa mendahulukan agama lebih utama dari pada jiwa dan juga harta. Meskipun harus mengorbankan jiwa dan harta. Begitu pula syariat membolehkan meminum khamar bagi orang yang tercekik, atau bagi orang yang sangat kehausan dan tidak ada minuman lain selain khamar. Hal ini diperbolehkan karena dalam keadaan yang sangat darurat. Oleh karenanya, memelihara jiwa lebih didahulukan dari pada memelihara akal.³³

C. ANALISIS

1. Posisi Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi

Maslahat sebagai sebuah terminologi dalam Hukum Islam banyak diperbincangkan oleh para ulama madzhab maupun ulama kontemporer. Hal ini dikarenakan maslahat merupakan tujuan *syara'* yang telah ditetapkan oleh *Syari'* (Pembuat Hukum). Namun dalam aplikasinya maslahat diposisikan berbeda-beda oleh para ulama. Sebagai salah satu contoh yakni konsep maslahat dalam pandangan Al-Thufi. Menurut Al-Thufi apabila dalam sebuah maslahat terjadi pertentangan antara *nash* dan akal, maka yang di prioritaskan adalah akal (rasio). Sehingga maslahat dalam pandangan Al-Thufi menjadi sebuah dalil yang independen, yang dapat berdiri sendiri tanpa penunjang dalil hukum lainnya.

Maslahat dalam pandangan As-Syatibi tidak menjadi sebuah dalil yang independen. Melainkan didukung dengan berbagai penelitian induktif (*tafsir maudhu'i*) yang mana cara berfikirnya tidak secara liberal (bebas), tetapi bergerak dari penelitian-penelitian dalam Al-Qur'an yang juga ditunjang dengan berbagai dalil.

Sama halnya dengan konsep maslahat dalam pandangan Al-Buthi, dimana maslahat bukan menjadi dalil yang independen, melainkan harus di dukung dengan dalil-dalil lainnya. Oleh karenanya dalam Kitab *Dlowabith al-Maslahah* karya Sa'id Ramadhan Al-Buthi disebutkan beberapa batasan dalam sebuah maslahah. *Pertama*, yakni dalam ruang lingkup tujuan *syari'* (*maqashid al-syar'iyah*). *Kedua*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.

³¹ QS. Al-Anfaal (8): 72.

³² QS. At-Taubah (9): 41.

³³ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, 350-351.

Ketiga, tidak bertentangan dengan *as-Sunnah*. *Keempat*, tidak bertentangan dengan *Qiyas*. *Kelima*, tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi. Kelima batasan tersebut merupakan bukti bahwa maslahat tidak dapat menjadi sebuah dalil yang independen. Maslahat harus sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan, sehingga posisi maslahat dalam pandangan Al-Buthi yakni dibatasi berbagai kriteria di atas.

Hal ini jelas bertolak belakang dengan konsep maslahat dalam pandangan Al-Thufi yang memprioritaskan akal sebagai pilihan utama. Al-Buthi lebih bersifat selektif dalam melihat maslahat. Pola pikir Al-Buthi juga dipengaruhi oleh Al-Ghazali yang benar-benar selektif dalam konteks maslahat, tidak berfikir secara liberal.

2. Aplikasi Konsep Maslahat Sa'id Ramadhan Al-Buthi

Aplikasi maslahat dalam pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi yakni dalam penerapan hukum *qishash* dan *hadd* merupakan bentuk dari perwujudan pemeliharaan maqashid syariah. Hukuman *qishash* dan *had* merupakan hukuman yang layak diterapkan di manapun dan kapanpun, serta merupakan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Semakin besar tindak pidana yang dilakukan maka semakin besar pula bahaya yang akan ditimbulkan, atau dengan semakin besar bahaya yang ditimbulkan, maka semakin besar pula hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku.

Dalam salah satu karyanya Al-Buthi mengklasifikasikan jenis hukuman (*'uqubat*) menjadi macam, yaitu:

1. Hukuman pasti (*uqubat muqaddarah*), yakni jenis hukuman yang bentuk serta ukurannya telah diatur oleh *syari'* (Allah) melalui *nash* Al-Qur'an maupun hadits dan tidak ada ruang lagi untuk mengubahnya. Hukuman ini bersifat pasti dan tetap berlaku tanpa terikat oleh ruang dan waktu.
2. Hukuman yang belum pasti (*uqubat ghair muqaddarah*), yakni jenis hukuman yang bentuk serta ukurannya tidak diatur secara spesifik oleh *syari'*, akan tetapi hukumannya diserahkan kepada pertimbangan seorang hakim secara tepat dan baik dan tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan.

Dalam konteks hukuman yang pertama yakni berkaitan dengan pemeliharaan *al-kulliyah al-khams* yakni *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz an-nasl*, *hifdz al-mal*. Agar menjamin setiap individu dalam memperoleh hak-hak yang berkaitan dengan hak asasi manusia, maka dalam pandangan Al-Buthi Islam mensyariatkan hukuman pasti yang tidak ada seseorang pun yang dapat mengubahnya, yakni:

1. Hukuman mati bagi orang murtad (keluar dari agama Islam). Hukuman ini di syariatkan sebagai upaya terhadap perlindungan agama.

2. Hukuman *qishash* yakni bertujuan menjamin hak hidup seseorang.
3. Hukuman *hadd* bagi pemabuk, hal ini disyariatkan sebagai upaya perlindungan terhadap pikiran seseorang.
4. Hukuman *hadd* bagi pelaku zina dan penuduh zina (*qadzaf*) dalam rangka menjamin dan melindungi hak reproduksi seseorang.
5. Hukuman *hadd* bagi pencuri dan pembegal (*qathi at-thariq*), dalam rangka menjamin dan melindungi hak kepemilikan seseorang.

Sedangkan dalam konteks hukuman yang kedua menurut Al-Buthi yakni terkait dengan tindak pidana yang tidak berdampak langsung pada hilangnya salah satu hak asasi seseorang (*al-kulliyat al-khams*), akan tetapi hanya terbatas pada hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan hidup seseorang baik yang bersifat *hajjiyah* maupun *tahsiniyah*. Kaitannya dengan hukuman yang kedua yakni termasuk dalam ruang lingkup hakim. sesuai dengan tingkat kejahatan atau beratnya pelanggaran yang dilakukan seseorang.

D. Kesimpulan

Sa'id Ramadhan al-Buthi memiliki nama lengkap Muhammad Sa'id Ramadhan ibn Mula Ramadhan Ibn Umar al-Buthi. Al-Buthi dilahirkan pada tahun 1929 di desa Jilka, Buthan, yakni sebuah daerah yang terletak di sebelah utara perbatasan Turki dan Iraq. Al-Buthi wafat pada tanggal 21 Maret 2013 M/ 05 Jumadil Awwal 1434 H pada kamis malam (malam jum'at) di Masjid Jami' Al-Iman Mazraa, Damaskus.

Konsep masalah dalam pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi adalah setiap manfaat yang menjadi tujuan *syari'* bagi hamba-hamba-Nya, yang meliputi *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz an-nasl*, *hifdz al-mal*. Adapun dalam aplikasinya sesuai dengan urutannya. Kemaslahatan yang lebih tinggi harus didahulukan atas kemaslahatan yang terdapat di bawahnya.

Menyikapi penggunaan akal yang tanpa batas dalam konsep masalah, al-Buthi mencoba memberikan batasan dalam konsep masalah. Menurut al-Buthi maslahat dapat diakomodir menjadi hukum syara' apabila memenuhi beberapa kriteria-kriteria sebagai berikut: *Pertama*, bahwa maslahat masih dalam ruang lingkup tujuan *syari'* (*Maqashid al-Syar'iyah*). *Kedua*, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan *as-sunnah*. *Keempat*, tidak bertentangan qiyas, dan *kelima* tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.

Maslahat dalam pandangan Al-Buthi bukan merupakan dalil yang independen, melainkan harus di dukung dengan dalil-dalil lainnya. Kelima batasan yang diungkapkan oleh Al-Buthi merupakan bukti bahwa maslahat tidak dapat menjadi sebuah dalil yang independen. Maslahat

harus sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan, sehingga posisi masalah dalam pandangan Al-Buthi yakni dibatasi berbagai kriteria di atas.

Daftar Pustaka

- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Dlowabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Damaskus: Darr Al-Fikr, 2005.
- Anwar, Dessy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Penerbit Karya Abditama, 2001.
- Asmin, Yudian W, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abd al-, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar Al-Marefah, 2008.
- Basith, Abdul, *Konsep Istinbath Hukum Kontemporer Menurut Said Ramadhan Al-Buthi*, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3626/2809> diakses tanggal 29 November 2019.
- Fanani, ZA, *Selamat Jalan Syekh Ramadhan Al-Buthi*, NU Online.
- Farih, Amir, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Fauzi, Ahmad, *Al-Maslahah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam*, <https://www.ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/tribakti/article/view/271/214> diakses tanggal 30 November 2019.
- Jamhar, Bazro, *Konsep Masalahat dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran Ushul Fiqh Sa'id Ramadhan Al-Buthi)*, http://eprints.walisongo.ac.id/115/1/Bazro_Tesis_Sinopsis.pdf diakses tanggal 29 November 2019.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Penerbit AMZAH, 2009.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.